

KAJIAN LITERATUR TERHADAP TANTANGAN DAN PROSPEK FIKIH MINORITAS DI KALANGAN MUSLIM BARAT

Muhammad Faiz¹, Juwika Afrita²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: muhammad_faiz23@mhs.uinjkt.ac.id¹, wika.juwika21@mhs.uinjkt.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tantangan yang dihadapi Muslim minoritas di Barat dalam menjalankan praktik keagamaan, yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan budaya di lingkungan mayoritas non-Muslim. Faktor-faktor seperti diskriminasi, stereotip negatif, dan tekanan integrasi dengan nilai-nilai sekuler membuat mereka harus beradaptasi sambil mempertahankan identitas keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh dinamika tersebut serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi Muslim minoritas. Selain itu, penelitian ini menyelidiki bagaimana Fiqh al-Aqaliyyât memberikan panduan praktis bagi Muslim minoritas di Barat dan menganalisis implikasinya terhadap kemaslahatan komunitas tersebut. Metode yang digunakan adalah studi literatur yang mengkaji berbagai sumber pustaka terkait kehidupan Muslim minoritas di Barat dan penerapan Fiqh al-Aqaliyyât. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fiqh al-Aqaliyyât berusaha menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan realitas kehidupan di negara-negara non-Muslim dengan menekankan fleksibilitas dan relevansi kontekstual. Contoh adaptasi ini termasuk fatwa yang mengizinkan partisipasi dalam pemilihan umum di Amerika Serikat. Selain itu, sosialisasi keluarga berperan penting dalam mempertahankan identitas keagamaan generasi muda Muslim di Eropa. Generasi kedua dan ketiga Muslim menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan warisan budaya dan agama mereka dengan identitas budaya mayoritas, namun mereka aktif menegosiasikan kedua warisan ini untuk menjaga hubungan keluarga dan meraih kewarganegaraan penuh. Penelitian ini menyoroti pentingnya inovasi ijtihad dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh Muslim minoritas serta urgensi mengembangkan pendekatan fikih yang lebih responsif dan adaptif.

Kata kunci: Fikih Minoritas, Tantangan, Prospek, Kalangan Muslim Barat

ABSTRACT

This research examines the challenges faced by Muslim minorities in the West in practicing their religion, influenced by the social, political, and cultural dynamics in majority non-Muslim environments. Factors such as discrimination, negative stereotypes, and pressure to integrate secular values often necessitate adaptation while maintaining religious identity. The study aims to understand the influence of these dynamics and identify the main challenges encountered by Muslim minorities. Additionally, it investigates how Fiqh al-Aqaliyyât provides practical guidance for Western Muslim minorities and analyzes its implications for community welfare. The methodology employed is a literature review examining various sources related to the lives of Muslim minorities in the West and the application of Fiqh al-Aqaliyyât. The findings reveal that Fiqh al-Aqaliyyât seeks to bridge the gap between Islamic law and the realities of life in non-Muslim countries by emphasizing flexibility and contextual relevance. Examples of such adaptation include fatwas allowing participation in elections in the United States. Furthermore, family socialization plays a significant role in maintaining the religious identity of young Muslim generations in Europe. Second and third-generation Muslims face challenges in integrating their cultural and religious heritage with the majority culture, yet they actively negotiate these legacies to maintain family ties and attain full citizenship. The research highlights the importance of ijtihad innovation in addressing the issues faced by Muslim minorities and the urgency of developing a more responsive and adaptive fiqh approach.

Keywords: Minority Fiqh, Challenges, Prospects, Western Muslim Community.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Di Barat, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim, Muslim minoritas sering menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan dan mengamalkan keyakinan keagamaan mereka. Tantangan itu muncul ketika mengamalkan prinsip-prinsip agama secara spiritual, terutama dalam mengikuti aturan-aturan yang berkaitan dengan individu di sekitar. Seseorang perlu menggabungkan pemahaman ideal Islam dalam prakteknya, sambil tetap menjaga hubungan harmonis dengan individu dari berbagai latar belakang keagamaan untuk mempertahankan identitasnya (Maizal, 2022).

Secara historis, kedatangan dan penyebaran Islam di Barat telah menciptakan dinamika unik di mana komunitas Muslim minoritas menemukan diri mereka dalam situasi sosial, politik, dan budaya yang berbeda dari lingkungan asal mereka. Berbagai faktor, termasuk perbedaan budaya, hukum, norma sosial, dan tekanan integrasi, dapat mempengaruhi cara Muslim minoritas menjalankan praktik keagamaan mereka. Ada berbagai rintangan yang menghalangi kaum Muslim, baik dari segi psikologis, sosial, politik, maupun hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Abdullah Saeed, *"there is the issue adjusting traditional Islamic norms to Western contexts experienced by most Muslim minorities in Western countries"*. (ada tantangan dalam menyesuaikan norma-norma Islam tradisional dengan konteks Barat yang dihadapi oleh mayoritas minoritas Muslim di Negara Barat). Meskipun seorang Muslim memiliki kewajiban untuk taat pada ajaran agamanya, ironisnya, fikih sebagai kerangka hukum Islam konvensional seringkali gagal memberikan solusi atas masalah-masalah tersebut. Eksistensi fikih yang dulunya menjadi panduan utama umat Islam tampaknya menjadi kaku dan tidak responsif terhadap tantangan-tantangan kontemporer (Sumiatun, 2014).

Di tengah lingkungan yang dominan non-Muslim, Muslim minoritas sering berhadapan dengan tantangan seperti diskriminasi, stereotip negatif, dan tekanan untuk beradaptasi dengan nilai-nilai sekuler yang mungkin bertentangan dengan ajaran agama mereka. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh M. Noor Harisudin (2020) dalam penelitiannya bahwa problematika minoritas Islam meliputi, stereotype negatif media barat, pernikahan dengan non-Muslim, sulit atau terbatasnya makanan halal, fasilitas rumah ibadah yang jauh dari ideal, nilai lokal yang (kadang) tidak sesuai agama, konstitusi yang tidak sepenuhnya memihak agama Islam, sebagian warga yang Islamphobia serta pekerjaan yang bertabrakan agama. Akibatnya, mereka berubah menjadi kelompok-kelompok minoritas yang merasa terpinggirkan, menarik diri dari interaksi dengan masyarakat umum, dan tampaknya merasa "aman dan nyaman" di tepiannya. Kemudian timbul berbagai stereotip negatif yang merugikan baik bagi kelompok tersebut maupun bagi Islam secara keseluruhan. Stereotip ini seringkali memperkuat islamofobia di kalangan Barat.

Dalam menghadapi masalah ini, fikih klasik dianggap kurang memberikan solusi hukum yang memadai. Pandangan ini sepenuhnya diyakini oleh Thâhâ Jâbir al-'Alwânî dan Yusuf al-Qaradhawi (Mawardi A. I., 2010). Oleh karena itu, diperlukan suatu format baru bahkan metode penetapan hukum yang mungkin berbeda dari yang biasanya dipraktikkan oleh para cendekiawan hukum Islam klasik. Tentu saja hal ini penting untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh Muslim minoritas dalam mempertahankan keislaman mereka di Barat dan menganalisis tantangan dan prospek yang dihadapi oleh mereka dalam menjalankan fikih minoritas dalam lingkungan yang berbeda secara budaya dan normatif.

Dalam penelitian akademis mengenai Fikih Minoritas, sudah banyak yang mengeksplorasi, namun tetap saja penelitian ini menarik karena mengembalikan pada prinsip hukum Islam bahwa perbedaan konteks dan situasi akan selalu menciptakan variasi hukum fiqh yang unik. Inilah yang membuat setiap penelitian Fikih Minoritas menjadi menarik dan memiliki ruang tersendiri yang khas (Wicaksono, 2024). Penelitian oleh Hilmi Ridho dkk (2023) berjudul *"Fiqh Al-Aqalliyat; Jurisprudence For Muslim Minorities As A Guide To*

Living In Non-Muslim Countries” yang menganalisis tantangan dan masalah yang dihadapi oleh Muslim minoritas yang tinggal di negara-negara Barat. Selain itu, meninjau kembali bagaimana pandangan fikih memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh Muslim minoritas yang hidup di tengah masyarakat mayoritas non-Muslim. Kemudian menemukan bahwa bergantung pada fikih klasik bisa menyulitkan posisi umat Islam di negara-negara Barat. Oleh karena itu, diperlukan solusi progresif dengan merumuskan fikih baru khusus untuk komunitas Muslim di negara-negara Barat, yang dikenal *sebagai fiqh al-aqalliyat* (Effendy Jaraputri, Rahayu, Din, & Ghifari, 2023). Penelitian lain oleh Arif Zunzul Maizal (2022) berjudul “Fikih Minoritas: Inovasi Ijtihad Di Negara Non-Muslim” yang menyoroti konsep fikih minoritas yang digunakan oleh ulama dalam berijtihad serta beberapa contohnya, hasilnya bahwa fikih minoritas merupakan inovasi ijtihad untuk menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh Muslim yang tinggal di lingkungan mayoritas non-Muslim. Fikih ini bertujuan menjembatani hukum Islam dengan tantangan di lingkungan mayoritas non-Muslim, sehingga mereka dapat menjalankan prinsip-prinsip Islam secara substansial dan hidup berdampingan dengan non-Muslim. Metode ini sesuai dengan prinsip umum fikih seperti memudahkan (*al-taisir*) dan menghilangkan kesulitan (*raf'ul haraj*), bertahap dalam penetapan hukum (*al-tadarruj*), serta perubahan fatwa sesuai tempat dan waktu (Maizal, 2022).

Kemudian penelitian oleh Ishak M. Ghatas (2023) berjudul “*Muslim Diasporas: An Examination of the Issues of the Second and Third Generation Muslims in Europe*” yang mengeksplorasi masalah generasi kedua dan ketiga Muslim di Eropa, membandingkan pengalaman mereka dengan orang tua mereka. Dan ditemukan bahwa sosialisasi keluarga sangat berpengaruh dalam menyalurkan identifikasi, kepercayaan, dan praktik keagamaan kepada generasi berikutnya. Meskipun generasi muda mewarisi 'paket budaya' dari generasi pertama, mereka juga terpengaruh oleh identitas budaya utama dari media, teman non-Muslim, dan lembaga pendidikan di lingkungan baru. Mereka tidak hanya menerima pasif, tetapi juga mencoba menghubungkan kedua warisan ini dan bernegosiasi untuk menjaga hubungan keluarga dan meraih kewarganegaraan Eropa penuh (Ghatas, 2023). Penelitian lain oleh Indriyani Kusumowardhani (2024) berjudul “Migrasi dan Problematika Minoritas Muslim di Negara-Negara Barat” yang menyoroti tentang bagaimana imigran Muslim menghadapi tantangan sebagai minoritas di negara-negara Barat, dan kebijakan apa yang telah diterapkan oleh negara-negara Barat untuk mengatasi benturan peradaban. Kemudian ditemukan bahwa beberapa negara Barat telah menerapkan kebijakan yang mengajarkan prinsip inklusivitas, pluralitas, dan penghormatan terhadap semua individu serta budaya. Jawaban yang paling jelas adalah "hidup berdampingan" meskipun memiliki kepercayaan, perilaku, kebiasaan, dan penampilan yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana praktik keagamaan Muslim minoritas di Barat dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan budaya di lingkungan mayoritas non-Muslim serta apa saja tantangannya untuk mempertahankan identitas mereka? Bagaimana *Fiqh al-Aqaliyyât* memberikan panduan praktis bagi Muslim minoritas di Barat, serta apa implikasinya terhadap kemaslahatan komunitas tersebut? Adapun tujuan penelitian ini untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik keagamaan Muslim minoritas di Barat dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan budaya di lingkungan mayoritas non-Muslim, serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh Muslim minoritas dalam mempertahankan identitas keagamaan mereka di tengah tekanan integrasi dengan nilai-nilai sekuler Barat. Kemudian menyelidiki bagaimana *Fiqh al-Aqaliyyât* memberikan panduan praktis bagi Muslim minoritas di Barat serta menganalisis implikasi dari penerapan *Fiqh al-Aqaliyyât* terhadap kemaslahatan komunitas Muslim minoritas di Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur untuk memahami secara mendalam tantangan dan prospek fikih minoritas di kalangan Muslim Barat. Metode kajian literatur dipilih sebagai kerangka kerja untuk menggali berbagai sumber data sekunder yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan dokumen online yang membahas tentang fikih minoritas serta konteks kehidupan Muslim minoritas di Barat. Danial dan Warsiiah (2009:80) Studi Literatur adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah daann tujuan penelitian. Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai database akademik seperti JSTOR, Google Scholar, dan perpustakaan universitas. Proses seleksi literatur dilakukan berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas pengarang, dan kebaruan data. Informasi yang diperoleh kemudian disintesis untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika fikih di kalangan minoritas Muslim, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta mengeksplorasi prospek pengembangan fikih yang inklusif dan adaptif di lingkungan Barat. Analisis ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana norma-norma fikih dikonstruksi dan diadaptasi di tengah kondisi sosial, budaya, dan hukum yang berbeda dari konteks asalnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fikih Minoritas/*Fiqh Aqaliyyat*

Fikih minoritas, yang merupakan terjemahan dari *Fiqh al-aqaliyyât*, memiliki dua komponen kata: *fiqh* dan *aqaliyyah*. *Fiqh*, secara etimologis, bermakna pemahaman yang mendalam. Secara terminologis, fikih merujuk pada ilmu tentang hukum-hukum syarak yang praktis, yang diturunkan dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, kata "*aqaliyyah*" berasal dari "*qallala*" yang berarti sedikit (Nurhayati N. , 2013). Tâhâ Jâbir al-‘Alwânî menjelaskan bahwa secara etimologis, *aqaliyyah* mengacu pada minoritas atau kelompok yang merupakan istilah politik untuk mendeskripsikan kelompok dalam suatu pemerintahan yang berbeda dalam hal etnis, bahasa, ras, atau agama dari kelompok mayoritas yang lebih dominan (Mawardi, Fiqih Minoritas).

Secara terminologis, Thaha Jabir al-Alwani mendefinisikan *fiqh al-aqaliyyât* adalah: *فقه نوعي يراعي ارتباط الحكم الشرعي بظروف الجماعة، وبالمكان الذي تعيش فيه، فهو فقه جماعة محصورة لها ظروف خاصة قد يصلح لها ما لا يصلح لغيرها. ويحتاج متناوله إلى ثقافة وإطلاع في بعض العلوم الاجتماعية عامة، وعلم الاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية والعلاقات الدولية خاصة.*

“Bentuk fikih yang menghubungkan hukum syarak dengan aspek-aspek kehidupan suatu komunitas dan dengan konteks geografis di mana mereka tinggal. Fikih ini adalah fikih yang berlaku bagi komunitas-komunitas tertentu yang memiliki kondisi khusus, yang membuat hal-hal yang tidak sesuai bagi orang lain menjadi sesuai bagi mereka. Mendapatkan pemahaman tentangnya membutuhkan penerapan sebagian ilmu sosial secara umum, seperti sosiologi dan ekonomi, serta beberapa bidang khusus seperti ilmu politik dan hubungan internasional.”

Adapun Karakteristik fikih minoritas sebagaimana yang di ungkapkan Ahmad Sarwat yaitu: 1) Ijtihad kontemporer. Artinya, setiap negara memerlukan seorang mujtahid yang mahir dan memahami realitas sosial serta isu-isu kontemporer, 2) Kontekstual bukan tekstual. Oleh karena itu, penerapan sebuah dalil dalam suatu masalah hanya bisa dilakukan setelah memahami konteks dalil tersebut dan juga latar belakang masalah yang ingin ditentukan hukumnya. 3) Memudahkan bukan memberatkan. Bagi mereka yang berada dalam kondisi sulit, hal ini tidak berarti mereka harus menyerah dan meninggalkan agamanya. Karena, syariah Islam juga memberikan kesempatan untuk tetap setia pada agama tanpa kehilangan keaslian dan ikatan

hukumnya. 4) Pendapat jumbuh bukan pribadi, karena masalah yang berkembang di negara dengan minoritas Muslim sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan secara parsial, kajian fiqh minoritas harus melibatkan berbagai kalangan. 5) Beda keadaan beda fatwa, tergantung pada berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan individu maupun dengan kondisi masyarakat. 5) Menerima kedaruratan. Artinya, jika situasi sangat sulit sehingga penerapan hukum secara ideal tidak memungkinkan, maka dalam kasus tertentu hukum dapat menjadi lebih ringan (Fiqh Minoritas).

Latar Belakang Lahirnya Fiqih Minoritas

Pada tahun 1990-an, diperkenalkan doktrin hukum yang dikenal sebagai *Fiqh al-aqaliyyât*. Doktrin ini menegaskan bahwa minoritas Muslim, terutama yang tinggal di Barat, berhak mendapatkan disiplin ilmu hukum yang khusus untuk menjawab kebutuhan keagamaan mereka yang mungkin berbeda atau unik. Al-'Alwânî memperkenalkan *Fiqh al-aqaliyyât* dan mengaplikasikannya untuk pertama kalinya pada tahun 1994 ketika Majelis Fiqih Amerika Utara (*Fiqh Council of North America*), di bawah kepemimpinannya, mengeluarkan fatwa yang mengizinkan Muslim Amerika untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum di negara tersebut, meskipun tidak ada partai politik Islam yang ada, atau bahkan tanpa adanya kandidat Muslim (Masud, 2002).

Sementara Yusuf al-Qardlawi mendirikan *European Council for Fatwa and Research (ECFR)* di London pada tahun 1997 dengan tujuan utama menyediakan layanan hukum Islam bagi masyarakat Muslim minoritas di Eropa. Untuk mendukung tujuan tersebut, ia menulis buku berjudul "*Fiqh al-Aqaliyyât al-Muslimât, Hayât al-muslimîn Wasat al-Mujtama`ât al-Ukhrâ*" di mana ia memberikan panduan umum dan ketentuan hukum dalam fikih minoritas (Ahmad S.).

Kehadiran fiqh al-aqaliyyât sebenarnya muncul dari akumulasi kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat Muslim minoritas di Barat ketika harus menjalankan ajaran agama mereka. Di satu sisi, mereka harus mematuhi ajaran agama yang diyakini sempurna (Q.S. al-Mâ'idah [5]: 3) dan dipilih oleh Allah sebagai panduan yang sesuai dengan fitrah manusia untuk mencapai kedamaian di dunia dan akhirat (Q.S. al-Rûm [30]: 30). Namun, di sisi lain, terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan fikih klasik yang mereka pahami dengan realitas sosial budaya di tempat mereka tinggal. Problematika modernitas yang dihadapi oleh minoritas Muslim di Barat dan kondisi psiko-sosial yang mereka alami tidak mampu dibayangkan atau dirasakan oleh para fukaha klasik. Fiqh klasik tidak dapat secara jelas dan tegas menjawab persoalan-persoalan hukum Islam yang mereka hadapi, karena fikih tersebut ditulis pada masa lalu di wilayah yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Oleh karena itu, para ulama kontemporer yang peduli dan bahkan juga tinggal sebagai minoritas di negara Barat berusaha melakukan reinterpretasi atas nas hukum yang ada dengan menggunakan ijtihad yang terus digalakkan untuk menemukan bentuk fikih yang mampu menjawab persoalan masyarakat minoritas Muslim di Barat. Dari upaya inilah, lahirnya fiqh al-aqaliyyât atau fikih minoritas yang sangat diperlukan sebagai panduan hidup bagi kaum minoritas Muslim yang tinggal di negara Barat (Nurhayati, Fiqih Minoritas).

Kerangka Teoritis Fiqih Minoritas

Di antara pilar-pilar fikih minoritas yang dirumuskan oleh Yusuf Qaradhawi dalam bukunya adalah: 1) kewajiban untuk melakukan ijtihad dengan benar dan profesional, 2) memperhatikan kaidah-kaidah fikih yang bersifat universal, 3) memperhatikan fikih realitas (*fiqh al-waqi'*), 4) menekankan fikih kolektif (masyarakat) dan bukan hanya fikih individu, 5) berbasis pada metode yang memudahkan (*manhaj al-taysir*), 6) memperhatikan kaidah bahwa fatwa hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi, 7) menggunakan metode bertahap dalam penerapan hukum (*tadarruj fi al-tasyri'*), 8) memahami kebutuhan primer dan sekunder manusia, dan 9) membebaskan diri dari fanatisme madzhab (al-Qaradhawi Y. , 2001).

Meskipun kaidah fikih ini sangat banyak dan terus berkembang, Bin Bayyah, salah satu tokoh pengembang *fiqh al-Aqalliyat* di ECFR, merangkumnya menjadi enam kaidah utama yang menjadi landasan operasional *fiqh al-Aqalliyat*. Keenam kaidah tersebut beserta penjelasannya adalah sebagai berikut: 1) memudahkan dan menghilangkan kesulitan (*al-taysīr wa raf'al haraj*), 2) perubahan fatwa sesuai dengan perubahan zaman (*tagyīru al-fatwa bi tagyīru al-zamān*), 3) menganggap kebutuhan sebagai keadaan darurat (*tanzīl al-hājah manzilat al-ḍarurah*), 4) kebiasaan (*'urf*), 5) mempertimbangkan konsekuensi hukum (*al-nazar ila ma'alat*), 6) menganggap masyarakat umum sebagai hakim (*tanzīl al-jamā'ah manzilat al-qāḍī*).

Pentingnya *Fiqh al-Aqalliyât* bagi Masyarakat Muslim Minoritas

Yūsuf al-Qaradhāwī menguraikan tujuh tujuan penyusunan *fiqh al-aqalliyât* yang penting bagi komunitas muslim minoritas agar lebih mudah dipahami: pertama, mempermudah pelaksanaan ajaran agama bagi individu, keluarga, dan masyarakat minoritas muslim. Kedua, membantu menjaga keberadaan mereka sebagai muslim yang harus melaksanakan syari'at secara utuh. Ketiga, memudahkan penyampaian risalah Islam kepada non-muslim dengan cara yang mereka pahami. Keempat, memberikan kontribusi pemikiran Islam yang mengedepankan keterbukaan dan toleransi, sehingga fikih tidak terpisah dari realitas masyarakat. Kelima, menyadarkan kelompok minoritas akan hak-hak mereka, serta kebebasan dalam beragama, bekerja, dan bermasyarakat, sehingga mereka dapat menjalankan hak dan kewajiban tanpa merasa tertekan. Keenam, membantu minoritas muslim dalam menjalankan berbagai hak dan kewajiban sehingga mereka merasa bahwa Islam bukanlah beban, melainkan pedoman menuju kebahagiaan. Ketujuh, *fiqh al-aqalliyât* diharapkan dapat membantu kelompok minoritas menjawab persoalan kontemporer yang dihadapi dalam masyarakat non-muslim.

Masyarakat Muslim Minoritas Di Dunia Barat Dan Tantangan Hukum Islam

Meningkatnya jumlah populasi umat Islam di negara-negara Barat merupakan kenyataan yang patut disyukuri. Ketua Union of Islamic Organization in Europe (UIOE) memperkirakan ada 15,48 juta Muslim yang tinggal di Eropa Barat, mencapai 4,5% dari total penduduk di wilayah tersebut. Di Amerika, The Council on American Islamic Relations (CAIR) memperkirakan jumlah Muslim telah mencapai 6 hingga 7 juta orang. Sebagian besar dari mereka adalah imigran yang dari generasi ke generasi telah memperoleh status kewarganegaraan di negara tempat mereka tinggal. Selain itu, jumlah penduduk asli yang masuk Islam juga terus bertambah (Maizal, 2022).

Jika dilihat perkembangan Islam di Amerika Serikat, tampak sedikit berbeda dari negara-negara Barat lainnya. Amerika adalah negara tujuan bagi banyak imigran dari berbagai negara, sehingga mayoritas Muslim di Amerika adalah pendatang dengan latar belakang budaya yang beragam. Pemahaman mereka tentang Islam juga sangat bervariasi, sering kali menyebabkan perbedaan pandangan, meskipun ada juga upaya untuk menyatukan perbedaan tersebut (Barboza, 1996). Jumlah penduduk Muslim di Amerika terus meningkat dengan signifikan, dan komunitas ini berusaha memperkuat landasan sosial serta menyediakan pendidikan bagi generasi mereka. Namun, sejumlah peristiwa telah menciptakan atmosfer yang menjadikan Islam sasaran kritik dan hujatan (Esposito). Tantangan yang dihadapi semakin kompleks, terutama karena identitas Muslim terancam oleh pengaruh budaya Barat yang mengaitkan perkembangan dan modernisasi dengan "*westernisasi*".

Adapun di antara masalah-masalah yang dihadapi oleh para kaum Muslim di barat terdapat di bidang politik, yang disebabkan oleh ketidakadilan kaum mayoritas dalam memberikan hak-hak mereka, serta kurangnya perhatian kaum mayoritas terhadap privasi agama mereka (kebebasan pribadi dalam berakidah dan melaksanakan ritual keagamaan). Masalah lainnya berkaitan dengan bidang ekonomi. Sebagian besar dari kalangan minoritas ini merupakan fakir miskin dan masyarakat dengan penghasilan terbatas, di mana kaum mayoritas yang berkuasa telah bertindak sewenang-wenang terhadap berbagai potensi dan harta mereka. Masalah lainnya juga berkaitan dengan budaya, yang berasal dari dominasi budaya mayoritas

dalam pendidikan, informasi, pusat-pusat penyuluhan, dan kehidupan umum, yang cenderung mengabaikan kebudayaan kaum muslimin dalam menerapkan akidah, nilai-nilai, dan identitas diri mereka (Nurhayati, Fikih Minoritas). Oleh karena itu, sebagai kelompok minoritas, umat Islam di negara-negara Barat menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan ajaran agama mereka.

Terkait kasus ini, penulis akan memaparkan beberapa masalah yang menjadi sorotan, di antaranya dalam hal ibadah, pendidikan, warisan, makanan, sosial dan politik.

Jumlah Jemaah Salat Jumat Sedikit

Jika tidak memungkinkan melaksanakan salat Jumat karena berbagai alasan, minoritas Muslim dapat segera menggantinya dengan salat Zuhur. Menurut pandangan fikih, bahkan hujan bisa menjadi alasan untuk tidak mengikuti salat Jumat (al-Syairozi). Jika tidak memungkinkan mengadakan salat Jumat karena tidak memenuhi jumlah minimum 40 orang seperti yang ditetapkan mazhab Syafii, mengikuti mazhab Hanafi, salat Jumat dapat dilakukan dengan empat orang; salah satu dari mereka menjadi imam (al-Husaini, 1994). Al-Thabari, seperti yang dikutip oleh Ibn Rusyd, menyatakan bahwa salat Jumat bisa dilaksanakan dengan satu imam dan satu makmum. Ada juga yang berpendapat bahwa salat Jumat termasuk fardu kifayah. Jika di suatu daerah atau provinsi, sekelompok kecil Muslim telah menyelenggarakan salat Jumat, maka kewajiban ini gugur bagi kelompok Muslim lainnya. Bahkan, ada pandangan yang menyatakan bahwa salat Jumat hanya sunnah (Rusyd M. i., 2004).

Perbedaan pandangan fikih ini disampaikan agar umat Islam memiliki banyak pilihan, sehingga mereka bebas menentukan yang terbaik dan paling maslahat bagi mereka.

Pendidikan Muslim Minoritas di Barat

Peristiwa 11 September atau peristiwa yang dikenal Peristiwa Selasa Kelabu adalah serangkaian empat serangan bunuh diri yang terencana terhadap beberapa target di New York City dan Washington, D.C. pada 11 September 2001 yang mengguncang dunia menjadi salah satu alasan penting mengapa perhatian global tertuju pada Islam. Namun, penyebab utama perkembangan umat Islam dan studi Islam di dunia adalah upaya intensif para pemikir studi agama di Barat (Rusydi, 2016). Dalam situasi sulit, orang biasanya dipaksa untuk berpikir keras agar bisa segera keluar dari kesulitan. Semangat perjuangan muncul, dan orang-orang dalam keadaan terjepit cenderung lebih kreatif dalam mencari solusi. Kondisi ini tidak dianggap sebagai penghambat, melainkan sebagai peluang besar yang harus dimanfaatkan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, banyak kampus yang mempelajari dan mendalami Islam meskipun berada di wilayah minoritas. Hasilnya cukup memuaskan, studi Islam berkembang pesat dan menarik banyak minat di sana.

Meskipun peluang-peluang tersebut cenderung normatif, beberapa tantangan yang dihadapi oleh penduduk Muslim di daerah minoritas tidak dapat diabaikan. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya adalah: Orientasi yang ambigu, Keterbatasan sumber daya manusia dari lulusan Muslim yang belum mencukupi dan berkualitas rendah, Keterbatasan anggaran yang diberikan oleh negara. Ketiga tantangan tersebut hanya merupakan sebagian kecil dari tantangan yang dihadapi oleh penduduk Muslim di daerah minoritas. Masih ada banyak tantangan lain yang perlu diperhatikan, seperti kurikulum pendidikan agama yang cenderung tidak berkembang, kecenderungan yang berlebihan terhadap budaya Barat (meskipun kajian keislaman sebenarnya berasal dari Timur), dan dampak yang kuat dari arus globalisasi (Dedi Sahputra Napitupulu, 2020). Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini, misalnya dengan memanfaatkan tradisi Islam dalam penggalangan dana, seperti mengoptimalkan zakat, infak, wakaf, dan sedekah untuk membantu membiayai lembaga-lembaga pendidikan di negara-negara dengan populasi Muslim minoritas.

Adapun Pola pendidikan bagi Muslim minoritas melibatkan pemanfaatan masjid sebagai pusat pendidikan Islam, penyelenggaraan majelis taklim, dan didirikannya madrasah. Di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, penduduk Muslim minoritas cenderung melanjutkan studi agama

ke Perguruan Tinggi di negara-negara mayoritas Muslim. Menariknya, beberapa negara minoritas Muslim belakangan ini juga membuka kampus dengan fokus pada kajian keislaman (*Islamic Studies*). Peluang bagi umat Muslim di daerah minoritas terletak pada dorongan dan motivasi yang kuat untuk mengatasi tekanan yang ada, sementara hambatannya meliputi orientasi pendidikan yang tidak jelas, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya anggaran (Napitulu).

Menerima Warisan dari Anggota Keluarganya yang Non-Muslim

Menurut pendapat mayoritas ulama fikih, jika ada seorang muslim yang menerima warisan dari kedua orang tuanya yang non-muslim maka hukumnya haram karena perbedaan agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan dari anggota keluarganya. Pendapat ini didasarkan pada makna zahir dari hadis Nabi yang berbunyi, “*Orang Muslim tidak boleh menerima warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak boleh menerima warisan dari orang Muslim.*” (Al-Bukhari, 2001) Mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis ini memiliki hukum yang jelas dan *qat'i* (pasti), yaitu larangan bagi seorang Muslim untuk menerima warisan dari anggota keluarganya yang non-Muslim, begitu juga sebaliknya (al-Sabuni, 2001). Mayoritas ulama sepakat bahwa perbedaan agama menjadi penghalang mutlak dalam penerimaan warisan dan tidak dapat dikecualikan.

Sedangkan Fatwa Yusuf al-Qaradawi menjelaskan sudut pandang alternatif yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat seperti Umar, Mu'adz, dan Mu'awiyah yang memperbolehkan seorang Muslim menerima warisan dari anggota keluarganya yang non-Muslim. Al-Qaradawi mengambil posisi ini meskipun tidak sejalan dengan mayoritas ulama, dengan pertimbangan bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang bagi kebaikan atau manfaat yang diperoleh oleh seorang Muslim. Menurutnya, dengan menerima kebaikan dan manfaat tersebut, seorang Muslim dapat memperkokoh keimanan kepada Allah, taat kepada-Nya, dan mendukung agama-Nya (Al-Qaradhawi). Terkait hadis yang melarang seorang Muslim menerima warisan dari keluarganya yang non-Muslim, yang menjadi dasar pandangan mayoritas ulama, al-Qaradawi mempersempitnya hanya untuk non-Muslim *harbi*, yaitu mereka yang secara aktif memusuhi dan memerangi Islam.

Pertimbangan al-Qaradawi dalam fatwa ini didasarkan pada kaidah fikih *al-umūr bi maqāsidihā* (status hukum setiap perkara tergantung pada niat dan tujuannya). Niat dan tujuan memiliki peran penting dalam semua aspek ilmu fikih karena merupakan dasar dari tindakan dan pekerjaan seseorang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada kaidah lain yang merupakan cabang dari kaidah tersebut, yaitu *lā thawāb wa lā 'iqāb illa bi al-niyāt* (tidak ada pahala yang diberikan dan hukuman yang dijatuhkan kecuali berdasarkan niat dan tujuan seseorang). Berdasarkan kaidah ini, al-Qaradawi berpendapat bahwa tidak tepat untuk secara mutlak mengharamkan seorang Muslim menerima warisan dari keluarganya yang non-Muslim (al-Sadlan S. b., 1997). Menurut al-Qaradawi, prinsip dasar hukum mengenai harta adalah tujuan penggunaannya. Jika pemerintah membolehkan mereka untuk memiliki harta atau warisan yang dapat digunakan untuk beribadah dan menyiarkan agama Allah, maka hukum penerimaan warisan tersebut tidak menjadi haram.

Pertimbangan lain yang membuat al-Qaradawi lebih memilih pendapat ini dibandingkan dengan mayoritas ulama yang mengharamkan warisan dari non-Muslim secara mutlak didasarkan pada kaidah fikih *al-aṣlu fi al-'ādiyāt wa al-mu'āmalat al-naẓar ila al-'ilali wa al-maṣālih*. Kaidah ini menyatakan bahwa hukum asal dari hal-hal umum dalam muamalah (termasuk warisan) didasarkan pada *'illat* dan kemaslahatan yang didapatkan (al-Qaradhawi, Fiqh al-Aqallyat al-Muslimah Hayat al-Musliman Wasat al-Mujtama' al-Ukhra). Al-Qaradawi berpendapat bahwa *'illat* dari masalah warisan adalah semangat untuk saling tolong-menolong, bukan persamaan agama. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa Islam mengajarkan dan menganjurkan umat Islam untuk menolong dan menjaga warga non-Muslim (ahl dhimmah), sehingga umat Islam dapat menerima warisan dari mereka.

Dalam ushul fikih, terdapat kaidah yang mirip dengan kaidah di atas, yaitu kaidah *al-hukmu yadūru ma'a illatihi wujudah wa 'adaman* yang berarti hukum suatu perkara tergantung ada atau tidaknya 'illat yang melandasinya. Dengan demikian, 'illat memiliki peran penting dalam penentuan hukum suatu masalah.

Memakan Hewan yang Disembelih oleh non-Muslim

Tantangan umum yang dihadapi oleh Muslim minoritas di negara Barat adalah mengenai keabsahan konsumsi makanan yang berasal dari hewan halal, seperti sapi, unta, ayam, dan hewan halal lainnya. Persoalan ini berkaitan dengan status individu yang melakukan penyembelihan dan prosedur penyembelihan itu sendiri. Para ulama fikih sepakat bahwa haram bagi Muslim untuk mengonsumsi hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, atau jika penyembelihan dilakukan sebagai bagian dari ritual agama lain, atau jika penyembelihan tidak dilakukan sesuai dengan tata cara Islam, seperti dengan cara memukul atau mencekik (Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid), sebagaimana Firman Allah:

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ...)

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya...”

Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai legalitas penyembelihan oleh Ahli Kitab (Yahudi dan Nashrani). Beberapa ulama memperbolehkan konsumsi dari sembelihan Ahli Kitab asalkan hewan tersebut berasal dari jenis yang halal untuk dimakan (Bidayah al-Mujatahid wa Nihayah al-Muqtashid). Argumen mereka didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang menyatakan:

(وَأَطْعَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ...)

“Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka...” (Q.S Al-Maidah (6):5)

Ibn Katsir berpendapat bahwa memakan sembelihan dari ahli kitab baik itu Yahudi maupun Nasrani hukumnya halal (Katsir, 1998). Istilah "ahli kitab" dalam Al-Qur'an merujuk kepada orang Yahudi dan Nasrani yang belum memeluk Islam. Istilah "al-Kitab" dalam konteks ini merujuk kepada Taurat dan Injil ('Asyur, 1984). Ulama yang membolehkan juga merujuk pada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. sendiri pernah mengonsumsi makanan yang disembelih oleh orang-orang Ahli Kitab, seperti yang terdapat dalam hadis berikut: “Seorang wanita Yahudi dari penduduk Khaibar menaburi racun pada daging kambing panggang. Kemudian ia menghadiahkan daging itu kepada Rasulullah saw. Rasulullah saw. lantas mengambil lengan kambing tersebut dan memakannya bersama para sahabatnya.” (Al Sajistani, 2009)

Dari berbagai pendapat di atas, dapat dipahami bahwa makanan yang disembelih oleh Ahli Kitab dapat dianggap halal untuk dikonsumsi dengan syarat-syarat berikut: a) proses penyembelihan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu dengan cara memutus tenggorokan, kerongkongan, dan urat leher, bukan dengan cara dicekik, ditembak, dipukul, atau disentrum; b) penyembelihan tidak dilakukan sebagai bagian dari ritual keagamaan atau dengan menyebut nama selain Allah Swt (Maizal, 2022). Setelah mempertimbangkan berbagai pendapat ulama, Majelis Fatwa Ulama Eropa menyimpulkan pentingnya bagi umat Islam untuk memperhatikan syarat-syarat penyembelihan yang ditetapkan dalam Islam. Hal ini dilakukan dengan tujuan meraih keridhaan Allah dan menjaga diri dari mengonsumsi makanan yang diharamkan. Oleh karena itu, umat Islam diimbau untuk tidak mengonsumsi produk makanan yang penyembeliannya tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Mawardi, Fiqih Minoritas).

Problematika Sosio-Politik Minoritas Muslim di Barat: Konteks Amerika dan Inggris

Minoritas muslim di Barat selalu menghadapi berbagai masalah, terutama yang bersifat sosial-politik. Masalah-masalah ini berakar dari perbedaan latar belakang kehidupan, sosial dan budaya, ras, etnis, serta keyakinan atau agama antara kelompok minoritas dan mayoritas. Agama dan keyakinan menjadi salah satu faktor utama yang memicu persoalan sosial-politik ini, karena agama mencerminkan pandangan dunia (*worldview*) yang membentuk sikap dan budaya mereka (Deedpa Punetha, 1987). Proses akomodasi, asimilasi, dan penerimaan minoritas sebagai bagian dari masyarakat seringkali terhalang oleh perbedaan agama (Mawardi, Fiqih Minoritas).

Dalam konteks Inggris, Zafar Khan menyatakan bahwa problem utama yang dihadapi oleh minoritas muslim adalah terkait dengan tingkat akomodasi dan pengakuan publik serta penerimaan atas keberadaan mereka sebagai kelompok minoritas dengan nilai-nilai yang berbeda dari mayoritas. Masih ada kecenderungan untuk melihat minoritas muslim sebagai kelompok yang asing (*alien*) karena perbedaan nilai yang signifikan dengan nilai-nilai lokal setempat (Khan, 2022).

Dapat dipahami bahwa problematika sosial-politik masyarakat muslim minoritas di Barat berpusat pada dua aspek yang saling terkait: aspek internal dari masyarakat muslim itu sendiri dan aspek eksternal dari masyarakat non-muslim serta negara Barat yang mereka tempati. Dari sudut internal, masalah ini bisa muncul sebagai ketidakmampuan minoritas muslim untuk berasimilasi dengan budaya dan nilai-nilai setempat, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka dalam menyelesaikan konflik nilai yang dihadapi. Mereka mengalami kesulitan mendasar dalam menentukan identitas pribadi sebagai muslim sekaligus identitas sosial sebagai warga negara di negara sekuler. Pendidikan dan pembinaan menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah internal ini, karena identitas diri, termasuk identitas keagamaan, adalah sebuah proses yang terus berjalan (*on going process*) dan bukan fenomena statis (Mawardi, Fiqih Minoritas). Identitas keagamaan sebenarnya tidak diterima begitu saja, melainkan hasil dari pembentukan sosial (*socially constructed*) yang melibatkan faktor internal dan eksternal (Hammond, 1988). Identitas adalah pemahaman kita tentang siapa diri kita dan siapa orang lain, serta sebaliknya, pemahaman orang lain tentang diri mereka sendiri dan tentang orang lain (termasuk kita) (Zulkifli et al., 2023). Identitas ini penting, termasuk bagi identitas Muslim Barat yang menarik perhatian karena berbagai alasan.

Ucapan Selamat Hari Raya bagi Penganut Agama Lain

Dalam tradisi negara-negara Barat, salah satu bentuk penerapan toleransi beragama dalam interaksi sosial adalah melalui ucapan selamat pada Hari Raya dan hari besar keagamaan lainnya. Oleh karena itu, warga Muslim yang merupakan minoritas di negara-negara Barat sering menerima ucapan selamat saat Hari Raya atau hari besar keagamaan Islam lainnya dari tetangga dan teman-teman non-Muslim mereka. Hal ini menciptakan rasa kewajiban sosial bagi mereka. Warga Muslim merasa tidak pantas jika tidak membalas kebaikan sosial tersebut dengan mengucapkan selamat pada Hari Raya dan hari besar keagamaan non-Muslim (Nurhadi, 2002). Namun, ada pendapat mayoritas ulama klasik yang melarang seorang Muslim mengucapkan selamat pada hari besar keagamaan non-Muslim (Nurhadi, 2002). Pertanyaan ini muncul dalam konteks sosial seperti yang telah dijelaskan. Yusuf al-Qaradawi memulai fatwa terkait masalah ini dengan menjelaskan aturan dasar hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Syariah memerintahkan untuk berlaku baik kepada warga non-Muslim yang berdamai (*al-dhimmi*). Menurut al-Qaradawi, perintah ini dapat dipahami dari Q.S. al-Mumtahanah ayat 8 dan 9:

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang

memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (Q.S AL-MUMTAHANAN (60): 8-9)

Berdasarkan ayat tersebut, al-Qaradawi berpendapat bahwa al-Qur'an mengharuskan umat Islam untuk menjalin hubungan sosial yang baik dan adil dengan kelompok non-Muslim yang hidup damai dan tidak memerangi umat Islam (*al-dhimmi*) (al-Qadrawi). Oleh karena itu, al-Qaradawi berpendapat bahwa tidak ada larangan bagi seorang Muslim untuk mengucapkan selamat kepada tetangga dan teman non-Muslim pada Hari Raya mereka. Jika mereka memberikan ucapan selamat pada Hari Raya umat Islam, maka umat Islam juga diperintahkan untuk membalas kebaikan tersebut dengan mengucapkan selamat pada Hari Raya mereka. Hal ini diperbolehkan selama ucapan tersebut tidak mengandung simbol atau kata-kata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan Islam (al-Qaradhawi).

Fatwa ini tidak secara eksplisit menyertakan kaidah-kaidah fikih sebagai argumennya. Namun, ini tidak berarti al-Qaradawi sepenuhnya mengabaikan kaidah-kaidah fikih dalam penetapan hukumnya. Penjelasan tentang argumen fatwa tersebut secara tersirat menunjukkan bahwa al-Qaradawi menggunakan kaidah-kaidah fikih sebagai dasar untuk menetapkan hukum kebolehan mengucapkan selamat atas Hari Raya non-Muslim. Kaidah fikih yang sesuai dengan ketetapan al-Qaradawi adalah kaidah *al-umūr bi maqāsidihā* yang menyatakan bahwa tujuan dan niat seseorang menjadi tolak ukur dalam hukum Islam. Fatwa ini juga sesuai dengan kaidah fikih *al-'ādat muhakkamat* yang menyatakan bahwa tradisi dan adat istiadat dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum (al-Sadlan). Menurut al-Qaradawi, realitas sosial ini memenuhi syarat agar sebuah adat bisa dijadikan dasar penetapan hukum, yaitu harus berupa kebiasaan dan tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan sunnah yang *qat'i* (pasti) (al-Sadlan).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa meskipun al-Qaradawi tidak secara eksplisit membahas kaidah fikih dalam argumennya, secara substansial argumen-argumennya sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kaidah fikih. Bahkan perbedaan pendapat antara al-Qaradawi dan mayoritas ulama sebenarnya juga didasarkan pada kaidah-kaidah fikih.

Terlibat dalam Politik dan Memilih Pemimpin Non-Muslim di Negara Barat

Dalam bidang politik, bagaimana hukum terlibat dalam urusan politik dan memilih pemimpin non-Muslim di negara Barat? mengingat syarat menjadi pemimpin menurut fikih klasik sangat ketat meliputi agama, kepribadian, keilmuan, dan lain-lain (al-Mawardi, 1990).

Dalam hal ini ECFR (*European Council for Fatwa and Research*) memberikan beberapa pandangan hukum mengenai hal ini. Pertama, tujuan kerjasama atau keterlibatan dalam politik adalah untuk melindungi hak, kebebasan, dan mempertahankan nilai-nilai serta keberadaan umat Islam di negara tersebut. Kedua, hukum asalnya menetapkan bahwa kerjasama politik disyariatkan bagi umat Islam di negara Barat, dengan status hukum yang bisa berupa boleh, sunnah, atau wajib berdasarkan ayat QS. al-Mâ'idah [5] ayat 2: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*". Ketiga, kerjasama politik mencakup menjadi anggota lembaga sosial kemasyarakatan, ikut serta dalam partai politik, dan sebagainya. Keempat, salah satu kaidah penting dalam kerjasama politik ini adalah tetap berpegang pada akhlak islami, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta menghargai

pluralisme dan pandangan berbeda. Kelima, ikut serta dalam pemilihan umum dengan syarat mengikuti kaidah-kaidah syariat, etika, dan perundang-undangan, dengan niat kemaslahatan dan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi. Keenam, diperbolehkan menggunakan harta benda untuk kepentingan pemilihan umum tersebut meskipun yang dipilih bukan seorang Muslim, selama dipandang mampu mewujudkan kemaslahatan umum. Ketujuh, kebolehan kerjasama politik tersebut berlaku sama bagi perempuan Muslimah seperti halnya bagi laki-laki (Nurhayati, Fikih Minoritas). Pandangan ECFR ini lebih menekankan pada konteks dan berorientasi pada kemaslahatan, yang merupakan inti dari *maqâsid al-sharî'ah*.

Masalah-masalah tersebut adalah sebagian dari fatwa mengenai fikih minoritas, dan masih banyak masalah lain yang tidak dibahas dalam paper ini. Dari fatwa-fatwa tersebut, terlihat bahwa *maqâsid al-sharî'ah* dalam fikih minoritas lebih diperlakukan sebagai metode pendekatan daripada sebagai konsep nilai yang agung seperti dalam fikih tradisional. Produk hukumnya pun berbeda; dalam fikih tradisional, hukum didasarkan pada otoritas *nash*, sementara dalam *fiqh al-aqaliyyât*, hukum didasarkan pada kekuatan nilai-nilai tujuan syara, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Konsekuensinya, *fiqh al-aqaliyyât* membebaskan diri dari perbedaan mazhab dan bisa memilih pendapat dari mazhab manapun yang dianggap lebih sesuai untuk mencapai kemaslahatan. Dalam kasus-kasus baru, pertimbangan *maqashid al-sharî'ah* sebagai prinsip dan nilai universal Islam lebih diutamakan dibandingkan dominasi teks seperti dalam kajian fikih tradisional.

Dalam urusan fikih sehari-hari, beberapa kaidah fikih dapat digunakan untuk mengatasi kebuntuan. Misalnya, *al-masyaaqqatu tajlibu al-taysir* (kesulitan seharusnya mendatangkan kemudahan), *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaat), *al-dharurah tubihu al-mahdhurah* (keadaan darurat bisa menghalalkan yang terlarang), *al-amr idza dhaqa ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa* (segala sesuatu jika sempit akan meluas, dan jika meluas akan menyempit), dan *al-umur bi maqashidiha* (segala sesuatu tergantung pada maksud-tujuannya). Kaidah-kaidah ini dapat digunakan untuk menghindari masalah dalam fikih sehari-hari. Dengan mengandalkan kaidah-kaidah tersebut, minoritas Muslim tidak perlu merasa bersalah jika tidak bisa menjalankan fikih Islam sepenuhnya (Ghazali, 2012).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik keagamaan Muslim minoritas di Barat dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya yang dominan di lingkungan non-Muslim, seperti norma sosial, kebijakan pemerintah, representasi media, dan interaksi antarbudaya. Tantangan utama yang dihadapi termasuk tekanan untuk menyesuaikan praktik keagamaan dengan nilai-nilai sekuler Barat, diskriminasi, stereotip negatif, dan stigma terhadap Islam. *Fiqh al-Aqaliyyât* menawarkan panduan praktis dengan mengadaptasi prinsip-prinsip fikih klasik, memungkinkan Muslim minoritas untuk mengatasi tantangan tersebut dan mempertahankan identitas keagamaan mereka di tengah lingkungan yang berbeda budaya dan normatif. Dengan demikian, *Fiqh al-Aqaliyyât* bukanlah penyimpangan dari fikih klasik, tetapi reinterpretasi dalil-dalil berdasarkan kemaslahatan yang menjadi inti dari syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Barboza, S. (1996). *Jihad Gaya Amerika, Islam Setelah Malcolm X* (S. Said & F. Basri, Trans.). Bandung: Mizan.
- Esposito, J. L. (2001). *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*. Mizan: Bandung.

- Ghatas, I. M. (2023). Muslim Diasporas: An Examination of the Issues of the Second and Third Generation Muslims in Europe. *Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies*, 40(2), 156–168. <https://doi.org/10.1177/02653788231161338>
- Ghazali, A. M. (2012). Fikih Mayoritas dan Fikih Minoritas: Upaya Rekonstruksi Fikih Lama dan Merancang Fikih Baru. *Tashwirul Afkar*, (31).
- Hammond, P. E. (1988). Religion and the Persistence of Identity. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 27(1), 1. <https://doi.org/10.2307/1387398>
- Husaini, A. B. ibn M. al-. (1994). *Kifayah al-Akhyar*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Katsir, I. (1998). *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Rusyd, M. (2004). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Kairo: Dar al-Hadis.
- Khan, Z. (2000). Muslim Presence in Europe: The British Dimension - Identity, Integration and Community Activism. *Current Sociology*, 48(4), 29–43. <https://doi.org/10.1177/0011392100048004004>
- Masud, M. K. (2002). Islamic Law and Muslim Minorities. *ISIM Newsletter*, (11). <https://hdl.handle.net/1887/16826>
- Mawardi, A. H. al-. (1990). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Mawardi, A. I. (2010). *Fiqih Minoritas* (1st ed.). Yogyakarta: LKiS.
- Mawardi, A. I. (2020). The Urgency of Maqasid Al-Shariah Reconsideration in Islamic Law Establishment for Muslim Minorities in Western Countries. *International Journal of Innovation*, 12(9). https://www.ijicc.net/images/vol12/iss9/12941_Mawardi_2020_E_R.pdf
- Napitupulu, D. S., & Fahmi, S. (2020). Pendidikan Islam Muslim Minoritas (Kasus di Eropa Barat). *Belajea; Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.29240/belajea.v5i1.938>
- Nurhadi. (2002). Muslims' Participation in Christmas Celebrations: A Critical Study on the Fatwa of the Council of Indonesian Ulama. *Al-Jami'ah*, 40(2). <https://doi.org/10.14421/ajis.2002.402.280-303>
- Nurhayati, N. (2013). Fikih Minoritas: Suatu Kajian Teoretis. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.932>
- Punetha, D., Giles, H., & Young, L. (1987). Ethnicity and Immigrant Values: Religion and Language Choice. *Journal of Language and Social Psychology*, 6(3–4), 229–241. <https://doi.org/10.1177/0261927X8763006>
- Qaradhawi, Y. al-. (2001). *Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah Hayat al-Musliman Wasa'at al-Mujtama'at al-Ukhra*. Kairo: Dar Al-Syuruq.

- Rusydi, M. (2016). DINAMIKA STUDI ISLAM DI BARAT. *Jurnal Studia Insania*, 4(1), 57. <https://doi.org/10.18592/jsi.v4i1.1113>
- Sabuni, A. al-. (2001). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sadlan, S. bin G. al-. (1997). *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarragha 'Anha*. Riyadh: Dar Balnasih.
- Sarwat, A. (t.t.). *Fiqh Minoritas* (1st ed.). DU CENTER PRESS.
- Sumiatun, S. (2014). Menjawab 'Kegelisahan' Fikih Khusus di Negara non-Islam. *Jurnal Islamic Review*, 3(1).
- Wicaksono, S., Nafis El Adibah, E. D., Wasilah, & Khoirul Hadi, M. (2024). FIQH MINORITAS: ISTINBATH HUKUM ISLAM MINORITAS ALA BUKU KIAI UJANG DI NEGERI KANGURU KARYA NADIRSYA. *UIN Kiai Haji Achmad Siddiq* (Vol. 3). Jember. <https://proceedings.uinkhas.ac.id/index.php/proceedings/article/view/101>
- Zulkifli, Hasyim, S., Mubarak, M. Z., Khitam, H., & Helmi, M. I. (2023). Constructing Muslim Identity in a Secular State: The Strategic Role of Two Singapore Islamic Organizations. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(1), 27–53. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.6002>
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2001). al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi. *Damaskus: Dar Thauq Al-Najah*.
- Al Sajistani, Abu Dawud. (2009). Sunan Abi Dawud, hadis ke-3855. *Dar Al Risalah Al Alamiyah, Cet, 1*.
- Effendy Jaraputri, Rabi'ah Adawiyah Phonna, Rahayu, Sri Walny, Din, Mohd., & Ghifari, Muhammad Suhail. (2023). Legal Consequences For A Notary Public With Double Professions As A Rector Of A Private University Based On Law On Office Of Notary Public. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 23(1), 25–35. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i1.8611>
- Ghatas, Ishak M. (2023). Muslim Diasporas: An Examination of the Issues of the Second and Third Generation Muslims in Europe. *Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies*, 40(2), 156–168. <https://doi.org/10.1177/02653788231161338>
- Harisudin, M. Noor. (2020). *Argumentasi fiqh untuk minoritas muslim*. Pustaka Radja Surabaya.
- Indriyani Kusumowardhani. (2024). Migrasi dan Problematika Minoritas Muslim di Negara-Negara Barat. *Jurnal Keislaman*, 7(1), 38–56. <https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.3787>
- Maizal, Arif Zunzul. (2022). FIKIH MINORITAS: INOVASI IJTIHAD DI NEGARA NON-MUSLIM. *El -Hekam*, 7(2), 203. <https://doi.org/10.31958/jeh.v7i2.8309>